

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, hal ini digunakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum adalah upaya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat mempunyai peranan mengantisipasi kejahatan pencurian bermotor roda dua (R2). Untuk mencegah dan memperkecil ruang gerak pencurian kendaraan bermotor roda dua (R2) yang merugikan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Sabhara (Samapta Bhayangkara) sering melakukan patroli di tempat – tempat rawan kejadian pencurian bermotor roda dua (R2) di siang hari dan malam hari, untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan memperkecil ruang gerak untuk melakukan kejahatan pencurian bermotor roda dua (R2).

Di Indonesia banyak sekali permasalahan yang mengancam keamanan, masalah tentang keamanan tersebut ditangani sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap masing-masing bidang kerja yang ada, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang berdampak besar terhadap suatu daerah bahkan negara, dan semua itu harus diperhatikan dan ditanggapi dengan bijak oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat termasuk Kepolisian. Karena jika berbicara tentang keamanan berarti bersangkutan dengan keselamatan masyarakat, bagaimana pencurian bisa masuk ke wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk.

Di daerah hukum Polsek Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, angka pencurian terhadap kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak pernah menunjukkan penurunan. Berdasarkan informasi yang telah berhasil didapatkan dari Polsek Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, adapun data kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (R2) terjadi pada bulan Januari 2015 sampai Desember 2017.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari data rekap hasil OPS pencurian kendaraan bermotor roda dua di Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Rekap Hasil Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua(R2)
Di Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk
Pada Bulan Januari 2015 – Desember 2017

o	Tindak pidana	Tahun/Jumlah Orang		
		Januari - Desember 2015	Januari – Desember 2016	Januari – Desember 2017

1.	Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua (curanmor R2)	15 kasus	15 kasus	21 kasus
----	--	----------	----------	----------

Sumber : Polsek Solokan Jeruk 2018

Pada tabel 1.1 diatas dari hasil rekap data Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk mengalami peningkatan angka kejahatan yang merupakan tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Aksi pencurian kendaraan bermotor roda dua (R2) yang dapat meresahkan mendorong perlu diusahakannya berbagai alternatif untuk mencegah terjadinya kejadian – kejadian tersebut oleh para penegak hukum khususnya pihak kepolisian. Inilah peranan pihak Kepolisian Khususnya Satuan Sabhara untuk memikirkan bagaimana cara untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor roda dua (R2) di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk agar dapat terciptanya keamanan ketertiban bagi masyarakat.

Dampak masalah yang akan terjadi pertama yaitu dapat menimbulkan kerugian dan kekecewaan, peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya serta menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam dan akan munculnya hukum rimba, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai – nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba dimana yang kuat akan memangsa yang lemah.

Hubungan masalah yang terjadi dengan permasalahan yang ada yaitu sangat berhubungan karena dengan adanya permasalahan yang ada dialapangan dapat kita ketahui bahwa dari kejadian-kejadian yang banyak terjadi di Daerah Hukum Polsek

Solokan Jeruk sangat rawan terjadi dengan pencurian kendaraan roda bermotor (R2), tidak hanya itu saja permasalahan yang ada juga dapat dihubungkan dengan kelalaian masyarakat setempat yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Di Kepolisian ada bagian khusus yang mengemban tugas fungsi pengamanan, yaitu Samapta Bhayangkara atau biasa disingkat dengan SABHARA, yaitu satuan polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sabhara, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Refrensif tahap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta, benda, dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan Refrensif terbatas (Tipiring dan penegakan Perda)
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
- g. Melakukan SAR terbatas.

Berdasarkan undang – undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri diatur sebagai berikut :

Pasal 13 yaitu : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pasal pencurian kendaraan bermotor roda dua bisa dikaitkan dengan pasal 362,363,364,365,366,367 yang diatur dalam KUHPidana.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul : **“Peranan Sabhara Dalam Mengantisipasi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk Polres Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah dan adanya pengaduan dari masyarakat setempat, untuk menentukan pokok masalah yang di fokuskan bagi Satuan Sabhara dalam mengantisipasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua (R2) di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peranan Sabhara Dalam Mengantisipasi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk?
- b. Faktaor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk?
- c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menganalisa dan melihat peran Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi mengenai Peran Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk, dan upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun ada kegunaan dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, membandingkan teori yang sudah di pelajari di kampus dengan kenyataan serta menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

- b. Bagi Masyarakat, memberikan informasi tentang mencegah terjadinya tindakan kejahatan, agar tidak menjadikan kerugian untuk masyarakat.
- c. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus.